



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

2009 BU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT KUSTA DR. SITANALA TANGERANG
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.05/2010;
- c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU/Menkes/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

CA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT KUSTA DR. SITANALA TANGERANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Tarif Pelayanan Rawat Inap; dan
- b. Tarif Tindakan Medik Operatif.

Pasal 4

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Jalan;
- b. Tarif Pemakaian Alat Medis;
- c. Tarif Instalasi Gawat Darurat;
- d. Tarif Penunjang Medis;

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. Tarif Rehabilitasi Medis;
- f. Tarif Pendidikan dan Pelatihan; dan
- g. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas Utama.
- (2) Tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, dan tarif Kelas Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang.
- (2) Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan menyampaikan salinan Keputusan mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, dan tarif Kelas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat non generik, obat bebas, dan alat kesehatan ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN;
- (2) HNA + PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

ka



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 196

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 1
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28/PMK.05/2014
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
KUSTA DR. SITANALA TANGERANG PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT KUSTA DR. SITANALA TANGERANG
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
TARIF KELAS II

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
A.	Rawat Inap			Belum termasuk BMHP
	1. Akomodasi	Per hari	100.000,-	
	2. Visite			
	a. Dokter Spesialis	Per visite	50.000,-	
	b. Dokter Umum	Per visite	35.000,-	
	3. Tindakan Medik Rawat Inap			
	a. Kecil	Per tindakan	7.000,- s.d 65.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	80.000,- s.d 200.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	400.000,- s.d 1.000.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	3.350.000,-	
	4. Tindakan Keperawatan Rawat Inap			
	a. Asuhan Keperawatan			
	1) <i>Total Care</i>	Per asuhan	63.000,-	
	2) <i>Intermediate Care</i>	Per asuhan	50.000,-	
	3) <i>Minimal Care</i>	Per asuhan	38.000,-	
	b. Terapi Modalitas Keperawatan	Per terapi	33.000,-	
	c. Terapi Bermain	Per terapi	25.000,-	
	d. Konseling/Pendidikan Kesehatan	Per kedatangan	30.000,-	
B.	Tindakan Medik Operatif			Belum termasuk BMHP
	1. Bedah Umum			
	a. Kecil	Per tindakan	1.350.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	3.000.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	4.000.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	5.250.000,-	
	2. Bedah Mata			
	a. Kecil	Per tindakan	1.350.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	3.000.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	4.000.000,-	
	d. Khusus 1	Per tindakan	5.250.000,-	
	e. Khusus 2	Per tindakan	6.860.000,-	
	f. Tindakan tarif bedah (CITO)	Per tindakan	1.620.000,- s.d 8.232.000,-	
	3. Bedah Plastik			
	a. Kecil	Per tindakan	1.350.000,-	
	b. Besar	Per tindakan	4.000.000,-	
	c. Khusus 1	Per tindakan	5.250.000,-	
	d. Khusus 2	Per tindakan	11.850.000,-	
	e. Khusus 3	Per tindakan	20.000.000,-	
	f. Khusus 4	Per tindakan	26.665.000,-	
	g. Khusus 5	Per tindakan	40.000.000,-	
	4. Bedah Orthopedi Pasien Kusta			
	1) Tangan	Per tindakan	4.000.000,-	
	2) Kaki	Per tindakan	4.000.000,-	
	3) Mata	Per tindakan	6.200.000,-	

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
5.	Bedah Kebidanan			
	a. Kecil	Per tindakan	1.350.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	3.000.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	6.000.000,-	
6.	Bedah Orthopedi			
	a. Kecil	Per tindakan	1.350.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	3.000.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN


GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28/PMK.05/2014
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
KUSTA DR. SITANALA TANGERANG PADA KEMENTERIAN
KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT KUSTA DR. SITANALA TANGERANG
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
A.	Rawat Jalan			Belum termasuk BMHP
1.	Registrasi Administrasi pasien	Per kunjungan	10.000,-	
2.	Konsultasi			
a.	Dokter Spesialis	Per konsultasi	70.000,-	
b.	Dokter Umum	Per konsultasi	35.000,-	
c.	Dokter Gigi	Per konsultasi	35.000,-	
d.	Psikologi	Per konsultasi	30.000,-	
3.	Tindakan Di Poliklinik			
a.	Kecil	Per tindakan	14.000,- s.d 75.000,-	
b.	Tindakan medik di luar paket	Per tindakan	30.000,- s.d 6.500.000,-	
4.	Asuhan Keperawatan	Per asuhan	25.000,-	
5.	Asuhan Gizi	Per asuhan	15.000,-	
6.	Konseling/Pendidikan Kesehatan	Per paket	30.000,-	
B.	Pemakaian Alat Medis			Belum termasuk BMHP
1.	<i>Bedside Monitor</i>	Per hari	70.000,-	
2.	Blue Light Foto Terapi	Per Jam	10.000,-	
3.	<i>Defibrilator</i>	Per tindakan	90.000,-	
4.	<i>Infus Pump</i>	Per hari	50.000,-	
5.	Inkubator Biasa	Per hari	30.000,-	
6.	Matras Anti Decubitus	Per hari	30.000,-	
7.	<i>Nebulizer</i>	Per tindakan	20.000,-	
8.	Oksigen (O ₂)	Per liter	100,-	
9.	<i>Pulse Oximeter</i>	Per hari	35.000,-	
10.	<i>Suction Pump</i>	Per hari	25.000,-	
11.	<i>Syringe Pump</i>	Per hari	50.000,-	
12.	Tranfusi Warmer	Per tindakan	30.000,-	
13.	Ventilator	Per hari	225.000,-	
C.	Instalasi Gawat Darurat			
1.	Konsultasi			
a.	Dokter Spesialis	Per konsultasi	75.000,-	
b.	Dokter Umum	Per konsultasi	50.000,-	

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
	2. Tindakan Medik di IGD a. Kecil b. Sedang c. Tindakan medik diluar paket	Per tindakan Per tindakan Per tindakan	15.000,- s.d 100.000,- 113.000,- s.d 219.000,- 250.000,- s.d 450.000,-	
	3. Asuhan Keperawatan a. Total Care b. Intermediate Care c. Minimal Care	Per asuhan Per asuhan Per asuhan	55.000,- 45.000,- 35.000,-	
	4. Pendidikan Kesehatan	Per paket	35.000,-	
D.	Penunjang Medis			Belum termasuk BMHP
	1. Laboratorium / Patologi Klinik a. Hematologi b. Hemostasis c. Kimia darah d. Seroimunologi e. Mikrobiologi f. Urin & cairan tubuh	Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan	30.000,- s.d 461.000,- 45.000,- s.d 375.000,- 29.000,- s.d 425.000,- 50.000,- s.d 250.000,- 42.000,- s.d 285.000,- 28.000,- s.d 275.000,-	
	2. Laboratorium / Patologi Klinik Cito a. Hematologi b. Hemostasis c. Kimia darah d. Seroimunologi e. Mikrobiologi f. Urin & cairan tubuh	Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan	38.000,- s.d 576.000,- 56.000,- s.d 469.000,- 35.000,- s.d 531.000,- 63.000,- s.d 313.000,- 53.000,- s.d 356.000,- 35.000,- s.d 344.000,-	
	3. Radiologi a. Pemeriksaan Sederhana b. Pemeriksaan Sedang 1 c. Pemeriksaan Sedang 2 d. Pemeriksaan khusus dengan perjanjian dan bahan kontras (belum termasuk kontras dan obat)	Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan	110.000,- 120.000,- 200.000,- 200.000,- s.d 650.000,-	

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
	e. ULTRASONOGRAFI (USG)	Per pemeriksaan	225.000,-	
4.	Radiologi Cito			
	a. Pemeriksaan Sederhana	Per pemeriksaan	138.000,-	
	b. Pemeriksaan Sedang 1	Per pemeriksaan	150.000,-	
	c. Pemeriksaan Sedang 2	Per pemeriksaan	250.000,-	
	d. Pemeriksaan khusus dengan perjanjian dan bahan kontras (belum termasuk kontras dan obat)	Per pemeriksaan	250.000,- s.d 813.000,-	
	e. ULTRASONOGRAFI (USG)	Per pemeriksaan	282.000,-	
E.	Rehabilitasi Medik			
	1. Tindakan Dokter Rehabilitasi Medik	Per tindakan	53.000,- s.d 200.000,-	
	2. Okupasi Terapi	Per tindakan	16.000,- s.d 267.000,-	
	3. Fisioterapi	Per tindakan	13.000,- s.d 180.000,-	
	4. Perawatan Luka	Per tindakan	67.000,- s.d 1.333.000,-	
	5. Ortose Dan Protosa	Per tindakan	114.000,- s.d 5.333.000,-	
	6. Terapi Wicara	Per tindakan	55.000,- s.d 200.000,-	
	7. Psikologi	Per tindakan	55.000,-	
	8. Rehabilitasi Sosial	Per konsultasi	18.000,-	
F.	Pendidikan Dan Pelatihan			
	1. Praktek Mahasiswa / Pelajar Administrasi			
	a SLTA	Per Orang/hari	20.000,-	
	b D1 - D3	Per Orang/hari	30.000,-	
	c D4 /S1	Per Orang/hari	35.000,-	
	d S2	Per Orang/paket	600.000,-	
	e S3	Per Orang/paket	750.000,-	
	2. Penelitian / Skripsi/Observasi / Wawancara			
	a SLTA	Per Orang/paket	150.000,-	
	b D1 - D3	Per Orang/paket	200.000,-	
	c D4 / S1	Per Orang/paket	250.000,-	
	d S2	Per Orang/paket	300.000,-	
	e S3	Per Orang/paket	350.000,-	
	f Instansi	Per Orang/paket	1.200.000,-	
	3. Praktek Klinik Mahasiswa Keperawatan			
	a SLTA	Per Orang/hari	20.000,-	
	b D1 - D3	Per Orang/hari	30.000,-	

dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 4 -

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
	c D4 / S1	Per Orang/hari	35.000,-	
	d S2	Per Orang/paket	600.000,-	
	e S3	Per Orang/paket	750.000,-	
4.	Praktek Klinik Mahasiswa Kedokteran			
	a Co Ass.			
	1) 1 hari ≤ 10 orang	Paket/kegiatan	3.971.000,-	
	2) 2 hari dan 3 hari ≤ 22 orang	Paket/kegiatan	6.890.000,-	
	3) 1 bulan ≤ 6 orang	Paket/kegiatan	14.125.000,-	
	b Spesialis	Paket/kegiatan	500.000,-	
5.	Praktek Klinik Profesi Lain - Lain			
	a SLTA	Per Orang/hari	20.000,-	
	b D1 - D3	Per Orang/hari	30.000,-	
	c D4 / S1	Per Orang/hari	35.000,-	
	d S2	Per Orang/hari	600.000,-	
6.	Magang Umum			
	a Magang SLTA	Per Orang/hari	20.000,-	
	b Magang D1 - D3	Per Orang/hari	30.000,-	
	c Magang S1	Per Orang/hari	35.000,-	
	d Magang S2	Per Orang/hari	600.000,-	
7.	Study Banding	Per Orang/hari	150.000,-	
8.	Tarif Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan	Per sertifikat	10.000,-	
9.	Rehabilitasi Karya Kusta			
	a Keterampilan pembibitan lele	Per kali latihan	20.000,-	
	b Keterampilan perkebunan	Per kali latihan	20.000,-	
	c Keterampilan budidaya anggrek	Per kali latihan	20.000,-	
	d Keterampilan salon kecantikan	Per kali latihan	20.000,-	
	e Keterampilan pengelasan	Per kali latihan	20.000,-	
	f Keterampilan menjahit	Per kali latihan	20.000,-	
	g Keterampilan elektro	Per kali latihan	20.000,-	
	h Keterampilan Sablon	Per kali latihan	20.000,-	
G.	Penggunaan Sarana Dan Prasarana			
	1. Jasa Transportasi Ambulance			
	a. Harga dasar ambulance lengkap	s.d 12 km	100.000,-	Khusus mobil ambulance dan jenazah tidak termasuk biaya tol dan kapal feri (angkutan laut atau sungai)
	b. Harga dasar ambulance reguler	s.d 12 km	60.000,-	
	c. Biaya tambahan			
	1) ambulance	Per km	7.000,-	
	2) Perawatan pendamping Ambulance Wilayah Tangerang (Kota, Kab, dan Tangerang Selatan)	Per Perawat	75.000,-	

da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
	3) Perawatan pendamping Ambulance Luar Wilayah Tangerang	Per perawat	150.000,-	
	2. Pemulasaraan Jenazah			
	a. Pelayanan Jenazah			
	1) Penitipan jenazah, diluar kamar pendingin	Per jenazah	75.000,-	
	2) Memandikan jenazah, Dewasa	Per jenazah	250.000,-	
	3) Memandikan jenazah, Bayi	Per jenazah	75.000,-	
	4) Memandikan jenazah, anak	Per jenazah	100.000,-	
	5) Gali Kubur	Per jenazah	750.000,-	
	b. Harga dasar mobil jenazah s.d 20 km		100.000,-	
	c. Biaya tambahan Ambulance Per km		7.000,-	
	3. Pemakaian Sarana Gedung			
	a. Gedung Olah Raga	Per lapangan/ jam	35.000,-	
	b. Gedung Olah Raga	Per lapangan / hari	400.000,-	
	c. Lapangan Sepak Bola	Per jam	50.000,-	
	d. Penggunaan Loji Gandrung II (Kantor IDI)	Per tahun	5.000.000,-	
	e. Penggunaan Ruang Tidak bertingkat (ex Ruang Bidang Keperawatan)	Per m ² /tahun	77.000,-	
	f. Penggunaan Ruang Bertingkat (Gedung E)	Per m ² /tahun	325.000,-	
	g. Penggunaan ATM	Per tahun	20.400.000,-	
	h. Penggunaan Lahan	Per m ² /tahun	27.000,-	
	i. Penggunaan LCD, dan Laptop	Per hari	150.000,-	
	j. Penggunaan Ruang Diklat (Umum)	Per hari	200.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN



Handwritten mark